



**P E N E T A P A N**

**Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sbr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Cirebon, tempat kedudukan Jalan Tuparev, Ruko Tuparev Super Blok, Blok C-6, Keluarahan Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aditya Firmansyah, S.Pd., S.H., Hendra Irvan Helmy, S.H., Advokat DIGJAYA LAW FIRM yang berkantor di Jangkarmas Residen F.22, RT.17 RW.02, Keluarahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 012/SK/PDT/DLF-SFI/IV/2023 tertanggal 7 April 2023, sebagai Penggugat.

Lawan:

KOSIM, bertempat tinggal di Blok III Pesantern, RT.06 RW.03, Desa Bringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Hermanto, S.H., Dan Samsul Komar, S.H., Indra Kurniawan, S.H., Advokat pada Kantor "B.M.S. & PARTNER'S" yang beralamat Kantor di Perumahan GKP No. A.23, Kaliwadas-Sumber-Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA tertanggal 14 Juni 2023 Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Sbr, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim, tertanggal 29 Mei 2023 Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sbr, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Panggilan (e-Summons) perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sbr, terhadap Kuasa Penggugat tertanggal 30 Mei 2023 dan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Tergugat perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tertanggal 30 Mei 2023 terhadap Tergugat;

Setelah membaca Surat Gugatan Sederhana dari Kuasa Penggugat, tanggal 25 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tertanggal 29 Juni 2023 dibawah Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sbr;

Halaman 1 dari 3 halaman penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara persidangan perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sbr;

Setelah membaca Berita Acara persidangan untuk dari Jawaban Kuasa Tergugat perkara Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Sbr pada tanggal 14 Juni 2023;

Setelah membaca Berita Acara persidangan bukti surat dari Kuasa Tergugat tanggal 21 Juni 2023 perkara Nomor 12/Pdt.G.S./2023/PN Sbr;

Setelah membaca Berita Acara persidangan bukti saksi dari Kuasa Penggugat tanggal 10 Juli 2023 perkara Nomor 12/Pdt.G.S./2023/PN Sbr;

Setelah membaca permohonan dari Kuasa Penggugat secara lisan dipersidangan tentang pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sbr yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan perdamaian dimana Tergugat telah melakukan pembayaran yang telah di sepekati bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut Surat Gugatannya dan pencabutan tersebut sesudah adanya jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 272 RV pencabutan gugatan tersebut perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat dikabulkan, maka Pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat harus dicatatkan dalam Register Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang telah dibuat untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), *Het Herzeine Inlands Reglement* (HIR), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini terutama Pasal 272 Rv;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA untuk mencatat Pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sbr dalam Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang

Halaman 2 dari 3 halaman penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Sbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk itu;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Ranum Fatimah Florida, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Sunu Wilardi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat serta Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sunu Wilardi, S.H.**

**Ranum Fatimah Florida, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp 50.000,00
3.....P	:	Rp 9.000,00
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00
NBP relaas panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00
eterai .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp129.000,00</u>
(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)		